

## **PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEMANANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA DI DESA PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

**Gunawan Hadi Purwanto, Mochamad Mansur,  
Rahmah Fatmawati, Winda Junianti, M. Khoirul Soleh**

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro  
*gunawanhadipurwanto565@gmail.com*

### **Abstract**

In dealing with increasingly complex problems in rural communities, the village government, as the party that directly deals with the community, must actively be at the forefront in facing and resolving every problem that arises in that community. Pungpungan Village is one of the villages in the administrative area of Kalitidu District, Bojonegoro Regency, East Java Province which has a diversity of types of pencak silat organizations ranging from Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Kera Sakti, and Pencak Organization. The existence of these pencak silat organizations more or less also causes friction in society until finally fights arise between individual organizations. Not to mention the many other orderly problems in the community, such as the large number of buskers and salespeople coming in and out of people's homes, making the community environment in Pungpungan Village even more uncomfortable. Apart from that, there are still many village communities who do not care about the cleanliness of the environment, rivers or other public facilities, causing the complexity of the problems faced by the Pungpungan village government to take the initiative to formulate regulations at the village level in the form of village regulations which can at least be used as a legal basis for realizing security and village community order. Achieving public security and order is one of the tasks of the village government so that people feel comfortable with the environment in which they live so that they become more productive and energetic members of society.

*Keywords: Training, Preparation, Village Regulations.*

### **Abstrak**

Dalam menghadapi persoalan pada masyarakat pedesaan yang semakin kompleks menyebabkan pemerintah desa sebagai pihak yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat harus secara aktif menjadi garda terdepan dalam menghadapi maupun menyelesaikan setiap problematika yang timbul dalam masyarakat tersebut. Desa Pungpungan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberagaman jenis organisasi pencak silat mulai dari Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Kera Sakti, maupun Pencak Organisasi. Keberadaan organisasi pencak silat tersebut sedikit banyak juga menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat hingga akhirnya timbul perkelahian antar individu organisasi. Belum lagi banyaknya persoalan ketertiban lainnya di masyarakat semacam banyaknya pengamen, sales yang keluar masuk rumah masyarakat membuat semakin tidak nyaman lingkungan masyarakat di Desa Pungpungan. Selain itu, pada masyarakat desa juga masih banyak yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, sungai, maupun fasilitas umum lainnya menyebabkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah desa pungpungan berinisiatif untuk menyusun regulasi di tingkat desa berupa peraturan desa yang setidaknya dapat dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa agar masyarakat merasa nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi anggota masyarakat yang semakin produktif dan energik.

*Keywords: Pelatihan, Penyusunan, Peraturan Desa.*

## PENDAHULUAN

Desa Pungpungan merupakan salah satu Desa Maju yang berada di Wilayah Administratif Kecamatan Kalitidu kabupaten Bojonegoro. jika melihat secara letak geografis, Desa Pungpungan terletak di tengah tengah wilayah Kecamatan Kalitidu, yang mana sebelah barat berbatasan dengan desa Mojosari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wadang Kecamatan Ngasem dan Desa Ngujo dan Desa Leran, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngringinrejo, dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Trucuk. Secara administratif Desa Pungpungan Pembagian wilayah Desa Pungpungan terbagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Bilo yang terletak di bagian selatan desa dan Dusun Pungpungan yang terletak di bagian utara desa.

Masyarakat yang tinggal di desa Pungpungan mayoritas adalah penduduk asli, dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat antara lain petani, kuli bangunan, wiraswasta (UMKM kerajinan rajut, program kuliner dan berdagang), serta tenaga profesional seperti guru, pegawai kesehatan, pegawai kedinasan dan lain-lain. Serta rata-rata Pendidikan masyarakat Desa Pungpungan adalah sebagai berikut:



Desa Pungpungan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberagaman jenis organisasi pencak silat mulai dari Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Kera Sakti, maupun Pencak Organisasi. Keberadaan organisasi pencak silat tersebut sedikit banyak juga menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat hingga akhirnya timbul perkelahian antar individu organisasi. Belum lagi banyaknya persoalan ketertiban lainnya di masyarakat semacam banyaknya pengamen, sales yang keluar masuk rumah masyarakat membuat semakin tidak nyaman lingkungan masyarakat di Desa Pungpungan. Selain itu, pada masyarakat desa juga masih banyak yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, sungai, maupun fasilitas umum lainnya menyebabkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah desa punggungan berinisiatif untuk menyusun regulasi di tingkat desa berupa peraturan desa yang setidaknya dapat dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

Beberapa persoalan yang terjadi pada masyarakat desa punggungan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Slamet Hari Hadi yang menjabat sejak tahun 2021 melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Banyak masyarakat yang merasa perlu segera mendapatkan solusi konkrit secara preventif agar masyarakat lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan dari pada berseitegang sesama anggota

masyarakat. Konflik personal antar individu masyarakat di desa punggungan berawal dari permasalahan kecil seperti batas kepemilikan tanah antar warga yang secara subjektif lebih mengedepankan ego masing-masing, dan gesekan kecil terkait dengan kebanggaan organisasi pencak silat.

Inisiasi dari pemerintah desa ini sejalan dengan rencana pengabdian guna mendorong pemerintah desa Punggungan dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) guna memberikan kepastian hukum terhadap perwujudan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Strategi yang kami lakukan dalam kegiatan inisiasi pembentukan rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang kamtibmas (keamanan, dan ketertiban masyarakat) guna menciptakan suasana desa yang kondusif di lingkungan desa yaitu dengan melakukan pembahasan dan diskusi untuk menyelesaikan persoalan yang dimulai dari melibatkan beberapa orang penting di desa seperti Kepala desa, BPD tokoh penting desa, memberikan Pemberitahuan kepada BPD dan Kepala Desa beserta jajarannya tentang rencana pembentukan raperdes pada pertemuan atau diskusi dalam konsep Focus Group Discussion (FGD). Kemudian mengadakan rapat tentang konsolidasi perangkat desa bersama BPD guna perumusan naskah raperdes pada pertemuan. Kemudian melakukan Penetapan raperdes menjadi peraturan desa tentang kamtibmas dan sosialisasi kepada masyarakat desa setempat. Adapun program yang sudah disusun seperti pembentukan peraturan desa (raperdes) tentang keamanan dan ketertiban desa punggungan serta sosialisasi Tentang partisipasi pencegahan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat yang nantinya ini semua melibatkan semua elemen masyarakat

bahwasanya di desa punggungan sendiri juga terdapat 4 perguruan silat yaitu pagar nusa (PN), Persaudaraan setia hati Terate (PSHT), Kera sakti (KS), dan pencak organisasi (PO).

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode PAR (*Participatory Action Research*) yaitu penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengaji Tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengalaman pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Melalui pendekatan ini mahasiswa dan masyarakat dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan optimal dimana permasalahan-permasalahan social dapat diidentifikasi secara bersama serta dapat dicarikan solusi di samping adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut.

Materi yang disampaikan dalam acara pelatihan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Punggungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tersebut ialah:

1. Kewenangan Pemerintah Desa
2. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Pengertian Naskah Akademik
4. Pengertian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)
5. Sistematika Naskah Akademik dan Raperdes
6. Penyusunan Naskah Akadmeik dan Raperdes.

Prosedur kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah peserta dari beberapa unsur meliputi 2 tokoh masyarakat dan agama dari kedua dusun yaitu dusun bilo dan dusun pungpungan.
2. Menentukan jumlah peserta perwakilan dari masing-masing rukun tetangga (RT) dengan jumlah 30 anggota masyarakat.
3. Seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Pungpungan.
4. Seluruh aparatur pemerintah desa mulai dari Kepala Desa berikut dengan perangkat desa di bawahnya.
5. Pihak forkopimdes dari babinsa dan bhabinkamtibmas yang ditugaskan di desa pungpungan.

Keseluruhan perseorangan yang dilibatkan tersebut hadir ke dalam proses pelatihan penyusunan rancangan peraturan desa tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan alur proses berikut:

1. Pemetaan permasalahan yang ada di masyarakat desa.
2. Menginventarisir kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa.
3. Melakukan diskusi I dalam bentuk FGD dengan seluruh aparatur yang telah dipetakan untuk menyusun perihal apa saja yang akan diatur.
4. Melakukan diskusi II dalam bentuk FGD dengan seluruh aparatur yang telah dipetakan untuk menindaklanjuti

kesepakatan yang diambil pada saat FGD I.

5. Finalisasi FGD III dengan draft raperdes yang telah disusun oleh pemberi materi pelatihan atau pendampingan bagi pemerintahan desa pungpungan.
6. Penyerahan draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD dan Pemerintah Desa Pungpungan oleh pemberi materi pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian kegiatan pelaksanaan pelatihan penyusunan rancangan peraturan desa di desa pungpungan kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro dimulai dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I

Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah desa Pungpungan dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) guna memberikan kepastian hukum terhadap perwujudan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam kegiatan inisiasi pembentukan rancana peraturan desa (Raperdes) tentang kamtibmas (keamanan, dan ketertiban masyarakat) guna menciptakan suasana desa yang kondusif di lingkungan desa yaitu dengan melakukan inventarisasi berbagai jenis persoalan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat setempat. Kemudian supaya dapat diketahui persoalan apa saja dengan solusi pengaturan pasal seperti apa saja yang akan dituangkan di dalamnya. Pada akhirnya dalam pertemuan FGD I tersebut diketahui beberapa persoalan

mendasar yang diuraikan oleh seluruh pihak yang hadir, meliputi:

- a. Penertiban wisata central umkm, pasar, keagamaan, bank titil, sales, pengamen, sumbangan atau kalender.
- b. Pengalihan dari lahan pertanian yang dikelola oleh desa yang mulannya pertanian (sawah) menjadi lahan objek wisata (central UMMKM) sekaligus pengalihan fungsi kegunaannya.
- c. Pengaturan retribusi, pungli dan pungutan pasar desa punggungan.
- d. Sales yang hadir atau datang ke desa punggungan harus memiliki izin yang jelas dan memiliki izin karena di punggungan sering terjadi kesalahpahaman karena setiap sales seharusnya meminta izin ke desa. Seperti pemberituannya akan menjual lampu akan tetapi ketika sampai lapangan yang dijual adalah regulator dengan harga yang mahal di luar rata-rata dan memaksa masyarakat untuk membelinya.
- e. Penguatan restorative justice karena selain lewat rumah problem solving. Contohnya: orang yang membuat keributan kemudian terjadinya kerugian akhirnya orang yang membuat onar tersebut yang menanggung jawab kerugian tersebut.
- f. Menginginkan pencegahan terkait dengan adanya sales di desa punggungan dengan adanya raperdes jika nanti raperdes jadi disahkan.
- g. Masyarakat sepakat lebih

proaktif dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di lingkungan dari tingkat bawah sampai tingkat atas agar saling bersinergi dalam menjaga ketentraman desa punggungan.

- h. Kenakalan remaja harus diberlakukan jam malam di masyarakat desa punggungan.
- i. Untuk pengamen mengusulkan untuk memberi tempelan bertuliskan “pengamen gratis”.
- j. larangan pemasangan arus listrik di area persawahan bisa diberikan opsi seperti pembuatan rumah burung hantu.

Penyampaian audiensi dalam FGD I tersebut berjalan sangat menarik membuat setiap individu dengan aktif menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungannya masing-masing dengan berharap memiliki regulasi yang jelas agar masyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat desa punggungan.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD I

## 2. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II

Kegiatan ini sudah memasuki teknis dalam penyusunan draft rancangan peraturan desa, namun sebelumnya pemateri beserta tim menyampaikan draft naskah akademik, meskipun peraturan desa secara ketentuan tidak diwajibkan menyertakan adanya naskah akademik. Kerangka naskah akademik ini meliputi beberapa hal secara teoritis, yaitu:

- a. Pendahuluan
- b. Kajian Teoritis
- c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan raperdes keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan peraturan desa tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, dan
- f. Penutup.

Setelahnya melakukan pembahasan draft raperdes yang telah disusun dengan kerangka pengaturan meliputi 9 bab pengaturan, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Ruang Lingkup
- c. Maksud dan tujuan
- d. Ketertiban umum
- e. Tertib sosial
- f. Tertib asusila
- g. Kewenangan
- h. Sanksi, dan
- i. Ketentuan penutup.



Gambar 2. Pelaksanaan FGD II

## 3. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) III

Rangkaian kegiatan ini merupakan puncaknya yaitu finalisasi FGD III dengan draft raperdes yang telah disusun oleh pemberi materi pelatihan atau pendampingan bagi pemerintahan desa punggungan. Ketentuan pasal per pasal yang telah dirumuskan bersama baik terkait dengan kaidah tata bahasa maupun substantif isi ketentuan disampaikan dengan lugas dan tegas kepada para pihak yang hadir dan sepakat bersama-sama untuk melakukan ke tingkat pengesahan dari BPD dan pemerintah desa punggungan.



Gambar 3. Pelaksanaan FGD III

## SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian proses kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul pelatihan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Punggungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bahwa kegiatan ini sangat

berimplikasi positif bagi pemerintahan desa, karena BPD dan Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang tidak hanya menjalankan pemerintahan dengan pelayanan kepada masyarakat namun juga memiliki kewenangan untuk penguatan fungsi legislasi agar masyarakat lebih memiliki kepastian dalam hidup bersama setiap harinya. Kami berharap pelatihan ini dapat membuat pemerintah desa dan BPD Desa Pungpungan memiliki kemampuan yang lebih di masa akan datang terkait dengan penyusunan regulasi berbentuk peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang menjadi kewenangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2014). Modul Participatory Action Research (PAR). Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel
- Arsyad, Muhammad, ddk. Resolusi Konflik Sebuah Perspektif Sosiologi. (Kendari: Literacy I institute, 2021)
- Atosokhi, Antonius dan Gea, dkk. Relasi Dengan Sesama. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002).
- Damsar. Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- Azwar, S. (2005). Sikap Manusia Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Cahyono, H., (2019). Peran Mahasiswa di Masyarakat. De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat (PKM) Setiabudhi. 1 (1). 32-41
- Dimiyati, Mudjiono (2006), Belajar dan Pembelajaran, Jakarta. PT. Rineka Cipta Eveline Siregar dan Hartini Nara (2010), Teori Belajar dan Pembelajaran, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Kurniawan, A. (2019, Oktober 29). Gurupendidikan.com. Retrieved from Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran dan Fungsinya: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa/>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang nomor 12 perundang-Undangan tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa